

**PELANGGARAN HAK CIPTA SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 (STUDI PUTUSAN
NO. 213/PID.B/2018/PN.CBI JO PUTUSAN NO. 2878 K/PID.SUS/2019)**
***COPYRIGHT INFRINGEMENT AS A CRIMINAL OFFENSE FROM THE
PERSPECTIVE OF LAW NO. 28 OF 2014 (STUDY OF DECISION NO.
213/PID.B/2018/PN.CBI JO DECISION NO. 2878 K/PID.SUS/2019)***

Agnestya Yolanda Purba, Saidin dan Mahmud Mulyadi

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : agnestyayolanda111@gmail.com, saidin@usu.ac.id,
mahmud_mulyadi@usu.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Purba, Agnестya Yolanda, Saidin dan Mahmud Mulyadi. *Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2014 (Studi Putusan No. 213/Pid.B/2018/PN.Cbi Jo Putusan No. 2878 K/Pid.Sus/2019)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta sebagai tindak pidana dianalisis berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 melalui studi Putusan No. 213/Pid.B/2018/PN.Cbi jo Putusan No. 2878 K/Pid.Sus/2019 dalam kasus AH versus MKW. Permasalahan meliputi perlindungan hukum logo yang didaftarkan sebagai merek, akibat hukum pembatalan perjanjian sepihak, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Hasil menunjukkan bahwa sertifikat merek tidak berlaku surut, pembatalan sepihak melanggar asas pacta sunt servanda, dan putusan belum sepenuhnya mencerminkan asas ultimum remedium karena sengketa lebih bersifat keperdataan yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sebelum dipidanakan.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta, Tindak Pidana, Ultimum Remedium

ABSTRACT

Copyright infringement as a criminal offense is analyzed based on Law No. 28 of 2014 through a study of Decision No. 213/Pid.B/2018/PN.Cbi in conjunction with Decision No. 2878 K/Pid.Sus/2019 in the case of AH versus MKW. The issues include legal protection of logos registered as trademarks, legal consequences of unilateral contract termination, and judicial considerations in imposing criminal sanctions. The findings indicate that trademark certificates have no retroactive effect, unilateral termination violates the principle of pacta sunt servanda, and the decision does not fully reflect the principle of ultimum remedium as the dispute is more civil in nature and should have been resolved first before criminalization.

Keywords: Copyright Infringement, Criminal Offense, Ultimum Remedium

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* adalah bentuk perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran: penemuan, karya sastra dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra, bahkan teknologi yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.¹

Pengertian HKI dapat didefinisikan dalam dua perspektif, yakni perspektif umum dan perspektif yuridis. Dalam perspektif umum, HKI kerap diasosiasikan sebagai bentuk hak yang melekat pada segala sesuatu yang timbul sebagai hasil cipta, karya, dan karsa manusia dengan kapasitas intelektualnya. Sesuatu itu dapat berwujud apa saja, sejauh ada dan dapat dibuktikan keberadaannya. Sedangkan dalam perspektif yuridis, HKI merupakan instrumen yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya kekayaan intelektual dalam jangka waktu tertentu. HKI melekat kepada subjek hukum atas suatu barang ciptaannya dan hak tersebut dilindungi oleh Negara.²

Secara substansial, HKI berhubungan erat dengan hal-hal yang tak memiliki bentuk fisik, dan tujuannya adalah melindungi karya-karya intelektual yang berasal dari pemikiran, perasaan, dan imajinasi manusia. Meskipun esensinya jelas, mencari definisi yang lengkap dan komprehensif untuk HKI bukanlah tugas yang mudah. Banyak ahli hukum menghadapi kesulitan ketika mencoba memahami HKI di luar cabang-cabang yang mencakupnya, sehingga definisi yang mereka buat sering berfokus pada cabang-cabang HKI daripada mencoba merumuskan konsep yang bisa menjadi dasar utama untuk melindungi HKI.³

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual*, Kemenkumham, Jakarta, 2020, p.9.

² Faidatul Hikmah dkk., *Perlindungan Hak Ekonomi bagi Pemilik Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Vol.5, No.2 (Maret 2023), p.2.

³ Bernard Nainggolan, *Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2021, p.1.

Hak atas kekayaan intelektual berkaitan dengan karya intelektual seseorang sebagai inti atau objek pengaturan, atau hak atas kekayaan intelektual ini adalah kepemilikan yang tidak berwujud. Rehnalekem Ginting memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak kepemilikan yang berlaku dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Ini bukan hak atas benda fisik, Sementara itu, R.B. Simatupang mendefinisikan HKI sebagai hak yang muncul dari kemampuan intelektual manusia dan mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Salah satu karakteristik utama dari sistem HKI adalah bahwa itu adalah hak privat (*Privat Rights*). Individu memiliki kebebasan untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karyanya, seperti penemuan, penciptaan seni, atau desain. Sistem HKI ini juga mengandung unsur mekanisme pasar untuk menentukan kepentingan masyarakat. Selain itu, sistem HKI mendukung pencatatan dan dokumentasi yang kuat atas kreativitas manusia. Hal ini bertujuan untuk menghindari duplikasi atau penggunaan yang tidak sah dari karya-karya yang sama. Dengan dokumentasi yang baik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan karya-karya ini secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah. Terlepas dari definisi yang diberikan oleh para ahli, HKI selalu melibatkan tiga elemen kunci berikut:

1. Pemberian hak eksklusif oleh hukum.
2. Kaitannya dengan usaha manusia yang berdasarkan kemampuan intelektual.
3. Kemampuan intelektual ini memiliki nilai ekonomi.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum dianggap sebagai penghargaan yang layak bagi para penemu dan pencipta HKI. Ini mendorong orang-orang kreatif untuk terus mengasah kemampuan intelektual mereka guna memberikan kontribusi bagi kemajuan manusia. Tujuan utama sistem HKI adalah memastikan bahwa proses kreatif ini berlanjut dengan memberikan perlindungan hukum yang cukup dan mengenakan sanksi terhadap mereka yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.⁴

⁴ *Ibid.*, p.3.

Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif (khusus) pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, Pencipta atau penerima hak dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin dengan tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ciptaan merupakan hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun dalam lapangan ilmu, seni, moral dan reputasi seseorang atau kelompok orang menghasilkan ciptaan berdasarkan kerja keras melalui pengamatan, kajian, dan penelitian terus menerus. Ciptaan meliputi antara lain puisi, drama, film, karya koreografi, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, perangkat lunak komputer dan desain industri. Hukum mengenai hak cipta, hanya mencakup ciptaan yang berupa perwujudan suatu gagasan tertentu dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya atau teknik yang mungkin terwujud atau terwakili dalam ciptaan tersebut.⁵

Keaslian atau orisinalitas menunjukkan ciptaan bukan sesuatu yang di tiru, ide dasarnya haruslah berasal dari pencipta dan dituangkan ke dalam bentuk karya yang bersifat khas. Ide yang masih tersimpan di dalam benak seseorang belum dipandang sebagai ciptaan sebelum dituangkan ke dalam bentuk yang nyata. Unsur keaslian tidak lagi dicantumkan dalam UU Hak Cipta yang baru.⁶

Hak Cipta yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁷ Hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual. Pencipta dapat mengeksploitasi ciptaannya untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Hak ekonomi ini bersifat dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut dapat mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan yang dimaksud.

⁵ Angelita Dumawati Losung, Max Sepang dan Adi Tirto Koesoemo, *Kajian Hukum tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*, Lex Privatum, Vol.9, No.9 (Agustus 2021), p.43.

⁶ *Ibid.*, p.33.

⁷ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Farrdiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, p.47.

Sementara itu, hak moral (*moral right*) adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta. Hak ini tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan, bahkan ketika hak ekonomi telah dialihkan kepada pihak lain. Hak moral mencakup beberapa hal, seperti hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam ciptaan, serta hak untuk memberikan izin atau menolak perubahan tertentu pada ciptaan. Hak moral juga melarang seseorang untuk mengubah, mengganti judul, isi, atau nama pencipta tanpa izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia.

Hak moral bersifat pribadi dan kekal, sehingga tetap melekat pada pencipta selama hidupnya, bahkan setelah ia meninggal dunia. Dengan demikian, meskipun hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, hak moral tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pencipta.⁸

Perlindungan hak moral bagi pencipta merupakan upaya memberikan apresiasi bagi pencipta atas upaya yang ia keluarkan dalam membuat suatu ciptaan.⁹ Perihal hak ekonomi pencipta, menunjukkan bahwa suatu ciptaan memiliki otoritas penuh terhadap hak ekonomi pencipta. Saat suatu ciptaan lahir, saat itu pula lah lahir hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Dengan menggunakan hak ekonominya maka akan muncul potensi keuntungan yang dapat diukur secara material, seperti dalam pendistribusian pertunjukan ataupun penjualan produk ciptaan ketika ciptaan yang dijual laku atau diminati oleh masyarakat maka akan ada keuntungan ekonomi yang diperoleh hanya saja kadang pemegang hak cipta tidak mampu melaksanakan komersialisasi secara luas atas ciptaannya sehingga ia butuh pihak lain untuk melakukannya.¹⁰

Hak cipta sebagai hak monopoli, dimana di dalamnya terdapat dua macam hak, sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Seseorang sendiri masih bisa membuat jenis karya yang sama secara umum namun tidak boleh menyebarkan salinan atau meniru jenis karya tersebut. Apabila hal tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut sudah merupakan pelanggaran hak cipta.

⁸ Desyanti Suka Asih K.Tus, *Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret di Sosia Media*, Vol.14, No.1 (Maret 2019), p.15.

⁹ Sujana Donandi S., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, p.40.

¹⁰ *Ibid.*, p.41.

Pada umumnya pelanggaran atas hak cipta meliputi tindakan memperluas dan menyebarluaskan sesuatu ciptaan tanpa adanya hak dan atau izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Hak Eksklusif pencipta tersebut merupakan hak yang semata mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau inventornya. Di pihak lain, orang lain mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta.¹¹ Menurut pandangan Islam, pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan zalim yang meresahkan masyarakat dan bagi siapa saja yang melanggarnya maka harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Melanggar hak cipta termasuk kedalam kategori sebagai bentuk pencurian. Dalam aturan agama islam dan di negara-negara yang menerapkan hukum islam akan menghukumi setiap pencuri dengan hukuman potong tangan. Namun hal tersebut tidak berlaku di Indonesia karena Negara ini memiliki hukum tersendiri. Hukum pelanggaran terhadap hak cipta secara tegas dihukumi sebagai sesuatu yang haram termasuk tindakan turunannya.¹²

Pelanggaran hak cipta selain dapat dilihat dari segi isi hak cipta sendiri, dapat juga dilihat dari segi bentuk pelanggaran. Pelanggaran hak cipta dapat berupa pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan dan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana.¹³ Adapun pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan, biasanya dibuktikan dengan adanya kerugian dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materiil maupun immateriil, sedangkan pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur pidana dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang tertuang di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun hukum pidana sendiri merupakan salah satu hukum publik. Hukum pidana sebagai seperangkat kaidah aturan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.¹⁴ Konsep bahwasanya perbuatan yang melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik,

¹¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Ed. 5, Alumni, Bandung, 2021, p.34.

¹² Hafidz Muftisany, *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*, Intera, Bandung, 2021, p.18–20.

¹³ Angelita Dumawati Losung, *Op.Cit.*.

¹⁴ Paulus Wisnu Yudosprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2016, p.3.

umumnya menjadi dasar kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Dengan kata lain, konsep bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik, menjadi dasar legitimasi kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, menghukum seseorang yang melanggar peraturan. hukum pidana terhadap kriminalisasi pelanggaran hak cipta karena beberapa pihak beranggapan bahwa masalah hak cipta lebih condong kepada persoalan keperdataan yang masuk dalam ranah hukum privat, bukan hukum publik. Namun undang-undang hak cipta telah memasukkan pelanggaran hak cipta sebagai pelanggaran publik yang diancam dengan pidana bagi pelakunya, bahkan pelanggaran terhadap hak cipta secara yuridis dikualifikasikan sebagai delik biasa bukan delik aduan.¹⁵

Dalam perkara Putusan Nomor 213/Pid.B/2018/PN.Cbi. Perkara ini melibatkan terdakwa MKW, yang didakwa karena menggunakan logo bergambar angsa dengan tulisan “Swanish” tanpa izin atau peralihan hak cipta yang sah dari penciptanya yang berinisial AH. Logo tersebut awalnya diciptakan AH sebagai identitas visual dari produk roti milik PT Swanish Boga Industria, sebuah usaha yang didirikan AH pada tahun 1994, dengan inspirasi dari nama ibunya.

Logo tersebut telah didaftarkan sebagai ciptaan dalam bentuk seni lukis pada Direktorat Jenderal Hak Cipta sejak tahun 1995, sehingga memberikan hak eksklusif kepada AH sebagai pencipta. Dalam struktur awal perusahaan, MKW yang saat itu merupakan istri AH ikut membantu mengelola usaha, tetapi tidak memiliki hak atas ciptaan tersebut secara hukum.

Setelah perceraian antara AH dan MKW pada tahun 2015, MKW diangkat menjadi Direktur Utama PT Swanish Boga Industria melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sejak saat itu, MKW tetap menggunakan logo yang telah diciptakan dan didaftarkan oleh AH dalam aktivitas bisnis perusahaan. Upaya penyelesaian sempat dilakukan melalui kesepakatan bersama yang memuat klausul pembagian hak atas logo Swanish, namun kesepakatan tersebut kemudian dibatalkan secara sepihak oleh AH melalui surat tertanggal 12 April 2016.

¹⁵ Ari Wibowo, *Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya*, Jurnal Hukum (Ius Quia Iustum), Vol.1, Vol.22 (Januari 2015), p.58.

AH selanjutnya mengirimkan somasi kepada MKW pada 9 dan 17 April 2016, menuntut agar penggunaan logo dihentikan. MKW menolak dengan alasan bahwa desain logo yang digunakan telah diubah, dan bahwa versi logo yang digunakannya merupakan ciptaan yang berbeda dari karya asli AH. Lebih jauh, MKW menyatakan bahwa logo tersebut tidak hanya telah dimodifikasi, tetapi juga telah ia daftarkan sebagai merek dagang secara sah, sehingga menurutnya tidak lagi berada dalam ranah pelanggaran hak cipta. Terdakwa meyakini bahwa karena logo yang digunakan telah menjadi merek dagang milik perusahaan, maka hak cipta atas desain tersebut tidak lagi relevan dalam konteks pidana, dan jika pun ada sengketa, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme perdata.

Namun dalam proses peradilan, pengadilan menilai bahwa modifikasi terhadap logo tersebut tidak menghilangkan unsur pokok dari logo asli ciptaan AH, dan oleh karena itu tetap dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak cipta. Pengadilan berpendapat bahwa meskipun telah dilakukan pendaftaran merek, hal tersebut tidak secara otomatis menghapus keberlakuan hak cipta yang telah lebih dahulu ada, kecuali terdapat peralihan hak atau perjanjian lisensi yang sah.

Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan MKW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Putusan ini dikuatkan dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta karena penggunaan logo tanpa adanya perjanjian lisensi, alih hak, atau perizinan lain yang sah secara hukum.

Dalam perkara ini, terdapat kesepakatan antara AH dan MKW yang sebelumnya dibuat untuk membagi hak atas logo usaha. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya itikad baik kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah. Namun, ketika AH secara sepihak membatalkan kesepakatan tersebut melalui surat tertanggal 12 April 2016, muncul persoalan hukum baru. Pembatalan ini menimbulkan ketidakpastian mengenai dasar legal penggunaan logo oleh MKW, yang merasa memiliki keterkaitan moral dan historis atas logo tersebut sebagai bagian dari identitas perusahaan yang turut ia bangun sejak awal.

Di sisi lain, MKW berpendapat bahwa perkara ini seharusnya masuk dalam ranah perdata, karena berakar dari hubungan hukum yang sebelumnya telah diatur melalui kesepakatan bersama. MKW juga menegaskan bahwa logo yang digunakan telah mengalami perubahan dan bahkan telah didaftarkan sebagai merek baru, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana hak cipta.

Pandangan tersebut bertolak belakang dengan penilaian aparat penegak hukum yang menilai penggunaan logo tanpa izin sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan kaburnya batas antara pelanggaran hak cipta sebagai tindak pidana dan sebagai persoalan keperdataan, khususnya dalam konteks hubungan bisnis keluarga yang kompleks.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab dua persoalan krusial tentang kedudukan hukum dari suatu kesepakatan yang dibatalkan secara sepihak dan penggunaan logo oleh MKW benar-benar memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran hak cipta atau justru lebih tepat dikualifikasikan sebagai perselisihan perdata. Analisis terhadap dua aspek ini diharapkan dapat memperjelas kriteria yuridis dalam membedakan pelanggaran pidana dengan sengketa perdata dalam perkara hak cipta.

Putusan pengadilan dalam perkara No. 213/Pid.B/2018/PN.Cbi yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa MKW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 113 ayat (3) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan barang bukti agar dikembalikan.

Terdakwa mengajukan banding pada putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 325/PID.SUS/ 2018/PT.BDG tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Oktober 2018, Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Putusan kasasi Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019 yaitu :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa MKW tersebut;
 - a. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dengan demikian, penelitian terhadap perkara ini akan memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman akademik dan praktis mengenai penegakan hukum hak cipta, serta membantu merumuskan pedoman interpretasi hukum dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi perlindungan hukum hak cipta dalam lingkungan bisnis keluarga yang sering kali belum memiliki pembagian hak yang tertulis secara tegas dan formal.

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Pencipta terhadap Logo yang di daftarkan sebagai Merek menurut peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana implikasi hukum atas surat pembatalan kesepakatan bersama yang dibuat oleh AH untuk pembatalan perjanjian terhadap MKW?
3. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam sengketa antara AH dan MKW berdasarkan putusan No. 213/Pid.B/2018/PN.Cbi Jo Putusan No. 2878 K/Pid.Sus/2019 Sudah memberikan kepastian hukum?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pencipta terhadap Logo yang Didaftarkan Sebagai Merek menurut Peraturan Perundang-Undang No.28 Tahun 2014

Bila melihat dan mencermati pada UUHC yang diterbitkan pemerintah pada Tahun 2002, sebelumnya logo merupakan sebuah ciptaan yang masih dapat didaftarkan sebagai sebuah ciptaan. Tepatnya pada Pasal 12 UUHC Tahun 2002, di mana logo masih termasuk kategori seni rupa berupa gambar, sehingga pada tahun itu dan seterusnya sampai UUHC terbaru terbit Tahun 2014. Masih ada peluang bagi pihak yang berkepentingan untuk dapat mendaftarkan logo hasil karya intelektual mereka tersebut sebagai sebuah ciptaan dan merek, sehingga pihak yang mendaftarkan tadi memiliki dua bentuk perlindungan hukum yang berasal dari perlindungan hukum atas ciptaan dan merek. Didukung oleh penelitian Lopulalan, menunjukkan hasil bahwa dasar pemikiran diberikan perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya ini tidak lepas dari doktrin pemikiran hukum alam yang menekankan pada hak moral untuk menikmati hasil kerja termasuk keuntungan yang dihasilkan dari intelektualnya.

Setelah perkembangan yang ada di bidang kekayaan intelektual dikaitkan dengan meningkatnya peran ekonomi yang didorong oleh nilai kekayaan intelektual mendorong pemerintah untuk merevisi UUHC Tahun 2002 dan mulai memberlakukan ketentuan UUHC terbaru Tahun 2014, maka ditutuplah peluang bagi siapapun untuk mendaftarkan logo yang dimiliki sebagai sebuah ciptaan dan merek secara sekaligus berdasarkan UUHC terbaru tahun 2014, sehingga bagi pihak yang ingin mendaftarkan logo hanya mendapatkan perlindungan hukum sebagai merek.¹⁶

Sebelum logo didaftarkan sebagai merek oleh pihak lain, pencipta memiliki hak eksklusif penuh atas karya tersebut. Hak eksklusif ini memberi pencipta kekuasaan penuh untuk mengatur penggunaan karyanya, termasuk hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain dalam mengeksploitasi atau memanfaatkan logo tersebut.¹⁷ Hal ini mencakup hak untuk mendistribusikan, mengubah, dan membuat karya turunan tanpa memerlukan izin dari pihak lain.

¹⁶ Adi Arief Havinando, *Konsekuensi Hukum Logo yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.6, No.2 (Maret 2022), p.315.

¹⁷ Widya Devega dkk., *Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di Kepulauan Riau*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.7, No.1 (Juni 2019), p.62–63.

Perlindungan hukum ini memberikan kekuatan signifikan kepada pencipta dalam mempertahankan karyanya dari penggunaan yang tidak sah dan pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, pencipta tidak hanya menjadi pihak yang memiliki otoritas atas pemanfaatan karya mereka, tetapi juga pelindung nilai ekonomis dan reputasi yang terikat pada karya tersebut. Dengan demikian, hak eksklusif yang dimiliki pencipta sangat krusial dalam menjaga kepentingan kreatif dan komersial mereka

Salah satu karakteristik mendasar dari hak cipta adalah sifatnya yang otomatis. Seperti yang tertera dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC, perlindungan hak cipta timbul segera setelah karya diciptakan dan diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga tidak memerlukan formalitas seperti pendaftaran. Ini berarti bahwa pencipta sudah mendapatkan haknya untuk melindungi karya tersebut dari saat pengkaryaan, dan perlindungan ini berlangsung tanpa perlu ada upaya administratif tambahan.

Perlindungan otomatis ini memberikan ruang bagi pencipta untuk segera memanfaatkan hak-haknya tanpa harus menunggu proses pendaftaran yang mungkin memakan waktu. Contoh konkret bisa dilihat dalam karya-karya seni, di mana pencipta memiliki hak untuk melindungi karya mereka dari plagiarisme bahkan sebelum mereka melakukan pendaftaran resmi.¹⁸ Meskipun demikian, pencipta tetap disarankan untuk mempertimbangkan pendaftaran merek untuk memperoleh hak eksklusif yang lebih kuat dan perlindungan tambahan jika logo mereka berfungsi dalam konteks komersial.

Saat suatu logo beralih dari status sebagai karya cipta menjadi merek, terjadi perubahan definisi dan fungsi yang signifikan. Logo yang awalnya berfungsi sebagai identitas visual dan ekspresi kreatif dari pencipta, mulai berfungsi sebagai simbol komersial yang digunakan untuk berbagai produk dan layanan dalam konteks perdagangan.¹⁹ Transformasi ini menandai pergeseran dari perlindungan hak cipta yang utamanya bertujuan untuk melindungi integritas kreatif pencipta,

¹⁸ Putri Hascaryaningrum, dkk., *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Hak Cipta atas Logo Melalui Mekanisme Cross Border Measure*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol.1, No.4 (Desember 2022), p.42–43.

¹⁹ Raymond Hutahaean, *Analisis Yuridis Terkait Penggunaan Logo Perusahaan untuk Tujuan Komersial Dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual*, Vol.1, No.3 (September 2024), p.80–89.

menuju perlindungan merek yang lebih berorientasi pada hak eksklusif untuk keuntungan komersial.

Proses pendaftaran merek memberikan keistimewaan tertentu kepada pemegang hak merek terdaftar, termasuk hak untuk mengeksklusifkan penggunaan logo oleh pihak lain. Dengan demikian, pencipta yang tidak mendaftarkan logonya sebagai merek mungkin kehilangan hak eksklusif atas penggunaannya dan menghadapi risiko bahwa pihak lain beroperasi di bawahnya dengan izin yang lebih kuat. Sebagaimana diuraikan dalam analisis yuridis, perlindungan merek di Indonesia tetap mengacu pada sistem "*first to file*", di mana pemegang merek terdaftar memiliki prioritas.²⁰

Pergeseran fungsi logo dari hak cipta ke merek menciptakan potensi konflik antara pencipta dan pemilik merek, terutama ketika pencipta tidak memiliki kendali atas penggunaannya dalam konteks usaha komersial. Dalam banyak kasus, pencipta mungkin tidak sejalan dalam niat dan interpretasi penggunaan logo yang didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek. Ketidakjelasan dan ketidakadilan dapat muncul ketika pihak ketiga mendaftarkan logo yang telah diciptakan pencipta tanpa izin. Situasi seperti ini dapat berpotensi menciptakan sengketa hukum yang rumit untuk menentukan siapa yang berhak menggunakan logo dalam konteks melawan merek yang terdaftar.

Kasus "Geprek Bensu" yang melibatkan konflik hukum antara dua merek serupa menghadirkan contoh konkret tentang bagaimana konflik kepemilikan hak atas logo dapat berkonsekuensi luas, terutama dalam konteks niat baik atau buruk dari pemohon merek.²¹ Proses litigasi dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa pencipta mungkin harus berjuang melalui proses hukum yang panjang untuk mengklaim hak mereka atas logo yang mereka ciptakan. Hal ini menyiratkan dilema hukum yang lebih besar, di mana pencipta karya aslinya harus menavigasi pengakuan hukum dalam sistem merek yang cenderung melindungi pemegang daftar eksklusif ketimbang setiap pencipta.

²⁰ Hendri dan Markoni, *Analisis Yuridis Mengenai Pembatalan Merek 'Zhe Nung Zhu'*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol.2, No.8 (Agustus 2023), p.780–789.

²¹ Rommy Herfianto, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas, *Juridical Analysis of the Element of Bad Faith in the Brand Rights Ownership Dispute between Ruben Samuel Onsu and Pt. Benny Sujono's Geprek Chicken Based on Law Number 20 of 2016 Concerning Brands and Geographical Indications (Study of Supreme Court Deci*, Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.22, No.3 (Desember 2023), p.22.

Dalam konteks hukum, Pasal 65 UUHC menyangkut larangan pencatatan hak cipta pada logo yang telah terdaftar sebagai merek menambah dimensi konflik ini, di mana pencipta tidak dapat lagi mengajukan klaim berdasarkan hak cipta atas logo yang sedang digunakan dalam perdagangan. Dengan demikian, penting bagi pencipta untuk segera bertindak proaktif dalam mendaftarkan logo mereka untuk melindungi hak-hak ekonomi dan kreatif mereka.

Setelah logo didaftarkan sebagai merek oleh pihak lain, pencipta menghadapi situasi hukum yang rumit terkait dengan kepemilikan hak atas logo tersebut. Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemegang merek terdaftar sebagai pemilik sah yang berwenang menggunakan logo dalam konteks komersial.²² Hal ini bisa memunculkan konflik antara pencipta dan pemegang merek karena pencipta mungkin merasa memiliki hak moral dan ekonomi berdasarkan penciptaan awal logo, tetapi hak tersebut kini telah diambil alih oleh pihak yang mendaftarkannya sebagai merek.

Dalam kasus seperti yang terjadi pada merek "Geprek Benu", konflik muncul ketika dua pihak yang berbeda mengklaim hak atas logo yang sama. Ketika salah satu pihak berhasil mendaftarkan logo sebagai merek, tindakan tersebut memperkuat posisinya secara hukum, terkadang mengabaikan hak pencipta yang tidak terdaftar. Dengan sistem "*first to file*," pencipta mungkin tidak memiliki ruang hukum untuk menuntut hak mereka atas kreativitas yang sah.²³

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencatatan hak cipta tidak dapat dilakukan untuk logo yang telah terdaftar sebagai merek. Meskipun pencipta tetap memiliki hak cipta sejak logo mereka diciptakan, larangan untuk mencatatkan hak cipta secara formal menyebabkan pengurangan dalam perlindungan yang diharapkan dari hak cipta ketika logo tersebut telah terdaftar sebagai merek. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah pencipta tidak dapat lagi menggunakan jalur hukum hak cipta untuk melindungi logo yang sudah didaftarkan sebagai merek oleh pihak lain, meskipun hak atas ekspresi kreatif tetap melekat pada pencipta.

²² Fadhli Ahmad Mujahid, Eddy Damian, dan Laina Rafianti, *Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, COMSERVA: Jurnal Artikel dan Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.11 (Maret 2024), p.4485–4492.

²³ Adi Arief Havinando, *Op.Cit.*, p.318–319.

Penting untuk menekankan bahwa meskipun larangan pencatatan hak cipta bersifat administratif, itu tidak meniadakan perlindungan hak cipta yang sudah ada. Pencipta masih mungkin memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum berdasarkan hak moral, meskipun hak ekonomi mereka sangat terbatas.

Dari sudut pandang ekonomi, pendaftaran merek oleh pihak lain membatasi kemampuan pencipta untuk memanfaatkan karya mereka secara komersial. Hak ekonomi pencipta, yang mencakup hak untuk mendapatkan manfaat dari penggunaannya, menjadi tereduksi secara signifikan setelah pendaftaran merek oleh pihak lain. Sekalipun pencipta memiliki hak untuk mengklaim kompensasi atau lebih jauh lagi berpotensi menggugat pelanggaran hak moralnya, bukti yang diperlukan untuk melakukannya menjadi lebih kompleks. Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 UUHC, pencipta mungkin tidak bisa menggugat atau menghalangi penggunaan logo tersebut dalam mekanisme hukum merek.

Hal ini berisiko menurunkan nilai komersial karya cipta mereka, karena pemegang merek terdaftar memiliki hak untuk mengeksploitasi logo tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta, meskipun pencipta adalah orang yang mengimajinasikan dan merancang logo tersebut.²⁴ Oleh karena itu, penting bagi pencipta untuk dengan cepat mendaftarkan hasil ciptaan mereka sebagai merek agar dapat melindungi hak ekonomis yang dihasilkan dari logo tersebut.

Meskipun hak ekonomi pencipta terbatas, hak moral tetap ada dan dilindungi di bawah undang-undang hak cipta. Hak moral ini mencakup hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya dan untuk menolak setiap perubahan berpengaruh yang merugikan reputasi atau integritas karya.²⁵ Meskipun logo tersebut telah terdaftar oleh pihak lain, pencipta tetap berhak untuk mempertahankan kredibilitas dan reputasi mereka suatu aspek penting dalam industri kreatif.

²⁴ Adi Arief Havinando, *Konsekuensi Hukum Logo yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, p.310–322.

²⁵ Fadhli Ahmad Mujahid, Eddy Damian dan Laina Rafianti, *Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, p.4482–4496.

Hal ini mengindikasikan pentingnya pengakuan hak moral dalam konteks hukum kekayaan intelektual. Meski hak ekonomi mereka mungkin lebih sulit untuk dipertahankan setelah pendaftaran merek, hak moral memberikan pencipta alat untuk mempertahankan integritas karya mereka, dan mereka tetap dapat mengklaim pengakuan atas penciptaan logo yang telah menjadi merek tersebut.

2. Implikasi Hukum Surat Pembatalan Kesepakatan Bersama oleh AH untuk Pembatalan Perjanjian terhadap MKW

Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan; melanggar kewajiban hukum yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan; mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya memanfaatkan posisi lemah pada pihak lawan. Kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah dari pihak lawan melanggar kewajiban hukum untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.

Pembatalan perjanjian dapat dibedakan dari aspek etimologi tetapi dari hasil penelitian ternyata bahwa KUHPerdata memaknai istilah pemutusan perjanjian sama dengan pembatalan perjanjian. Hal ini dapat dipahami karena pembatalan suatu perjanjian mengakibatkan putusannya perjanjian. Perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dengan syarat perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Pemutusan perjanjian secara sepihak karena terjadi wanprestasi tanpa melalui pengadilan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Demikian halnya dengan pembatalan perjanjian yang mengandung unsur kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominan dan memanfaatkan posisi lemah pada pihak lawan, dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan keadaan. Akibat hukum dari pemutusan perjanjian secara sepihak karena terjadi wanprestasi adalah tuntutan ganti rugi dari pihak yang merasa dirugikan. KUHPerdata tidak mengatur secara tegas pembedaan ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi dengan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemui bahwa ganti rugi sebagai akibat dari wanprestasi adalah ganti rugi dalam bentuk material sedangkan ganti rugi karena terjadi perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi dalam bentuk material dan immaterial.²⁶

²⁶ Nurainy Usman, Merry Tjoanda, dan Saartje Sarah Alfons, *Akibat Hukum dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak*, Batulis Civil Law Review, Vol.2, No.1 (Mei 2021), p.100.

Apabila pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak, maka:

- a. Hak pihak lain tetap melekat pihak yang dirugikan tetap memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara.²⁷
- b. Kewajiban pihak yang membatalkan tetap ada, pihak yang melakukan pembatalan sepihak tidak serta-merta bebas dari kewajiban, melainkan tetap terikat sampai adanya putusan hakim atau kesepakatan bersama yang sah.
- c. Pemulihan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*), apabila pembatalan sah dilakukan berdasarkan putusan hakim, maka konsekuensinya para pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterima dari perjanjian tersebut (Pasal 1266–1267 KUHPerdara).²⁸

Dalam konteks hak cipta, pembatalan perjanjian lisensi atau pengalihan hak cipta yang dilakukan secara sepihak tidak menghapus hak eksklusif pemegang hak cipta. Pihak yang dirugikan tetap berhak menuntut ganti kerugian secara perdata dan, apabila pelanggaran dilakukan dengan penggunaan ciptaan tanpa izin, dapat menjerat pihak yang melanggar dengan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.²⁹

Pembatalan perjanjian dalam bidang hak cipta, baik berupa perjanjian lisensi maupun pengalihan hak cipta, membawa dampak signifikan terhadap kedudukan hukum para pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.³⁰ Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat, baik lisensi maupun pengalihan, hanya memberikan hak menggunakan atau menguasai kepada pihak lain sejauh yang diperjanjikan.

Kedudukan hak cipta atas logo Swanish setelah pembatalan Kesepakatan Bersama antara AH dan MKW tetap berada pada pencipta asli, yaitu AH. Hal ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa peralihan hak cipta harus dilakukan dengan perjanjian tertulis.³¹

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps.1243.

²⁸ *Ibid.*, Ps.1266-1267.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599, Ps.112-120.

³⁰ *Ibid.*, Ps.1 angka 1.

³¹ *Ibid.*, Ps.16 ayat (2).

Dalam kasus ini, meskipun terdapat Kesepakatan Bersama yang semula mengatur mengenai pengalihan hak cipta dan merek, namun karena akta peralihan hak belum pernah dibuat di hadapan notaris, maka pengalihan tersebut belum sah secara hukum. Dengan demikian, kedudukan hak cipta secara eksklusif tetap berada pada AH sebagai pencipta. Selain itu, surat pembatalan Kesepakatan Bersama yang dibuat AH pada 12 April 2016 tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Dengan demikian, pembatalan secara sepihak oleh AH tidak dibenarkan secara hukum, karena hanya dapat dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak atau melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, meskipun peralihan hak cipta belum dituangkan dalam akta notaris sebagaimana disyaratkan Pasal 16 ayat (2) jo. Pasal 18 UU Hak Cipta, MKW masih memiliki dasar hukum untuk beranggapan bahwa ia berhak menggunakan logo tersebut sampai ada kejelasan hukum melalui mekanisme yang sah.³²

Dalam kasus sengketa antara AH dan MKW, Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar penjatuhan pidana. Pasal 113 ayat (3) menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³³

Hubungan norma ini dengan perkara adalah bahwa hak eksklusif ciptaan tetap melekat pada AH karena pengalihan hak melalui notaris belum dilakukan. Oleh karena itu, secara hukum pidana, MKW dianggap “tanpa hak dan tanpa izin” ketika tetap menggunakan logo Swanish. Namun demikian, dari perspektif hukum perjanjian, pembatalan sepihak yang dilakukan AH atas Kesepakatan Bersama bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan asas *pacta sunt servanda*.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps. 1338 ayat (1).

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, Ps.113 ayat (3).

Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara norma hukum perdata (yang menolak pembatalan sepihak) dan penerapan sanksi pidana (yang menilai penggunaan logo tanpa izin). Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Pasal 113 UU Hak Cipta seharusnya langsung diterapkan, ataukah terlebih dahulu dilakukan penyelesaian perdata untuk menentukan siapa pemegang hak yang sah.

Dalam perkara ini, kedudukan hukum antara AH dan MKW menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda. AH tetap memiliki hak eksklusif sebagai pencipta asli atas logo “Swanish” yang telah didaftarkan sejak tahun 1995. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga pendaftaran hanya berfungsi sebagai alat bukti formal, bukan syarat lahirnya hak cipta.³⁴ Dengan demikian, meskipun hubungan hukum kontraktualnya dengan MKW berakhir, hak eksklusif AH sebagai pencipta tetap melekat.

Sementara itu, MKW berupaya mempertahankan posisinya melalui pendaftaran logo hasil modifikasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual baik sebagai hak cipta baru maupun sebagai merek dagang. Pendaftaran ini secara administratif memberikan perlindungan hukum dan hak eksklusif kepada MKW sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.³⁵ Akan tetapi, perlindungan yang diperoleh MKW hanya berlaku sepanjang ciptaannya memenuhi unsur orisinalitas, yaitu adanya ekspresi baru yang berbeda secara substansial dari ciptaan sebelumnya.

Konsekuensinya, apabila modifikasi yang dilakukan MKW tersebut masih dianggap menyalin unsur pokok ciptaan AH (yakni gambar angsa dan kata “Swanish”), maka hak cipta AH sebagai pencipta asli tetap berlaku dan MKW berpotensi dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Dalam hal ini, AH dapat menempuh upaya hukum perdata melalui gugatan ganti rugi (Pasal 95 UU Hak Cipta) atau upaya pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.³⁶ Sebaliknya, apabila modifikasi MKW diakui sebagai ciptaan baru yang orisinal,

³⁴ *Ibid.*, Ps.1 angka 2 jo. Ps.40 ayat (1).

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, UU No. 20 Tahun 2016, Ps.1 angka 5 jo., Ps.21.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599, Ps.95 dan Ps.113 ayat (3).

maka ia berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai pencipta atas modifikasi tersebut, sedangkan AH hanya berhak atas ciptaan aslinya.

Dengan demikian, konsekuensi yuridis bagi AH adalah tetap memiliki klaim sah sebagai pencipta asli dan pemegang hak cipta awal, sedangkan bagi MKW, konsekuensi yuridisnya bergantung pada penilaian hakim terkait apakah hasil modifikasinya memiliki orisinalitas yang cukup untuk dianggap sebagai ciptaan baru atau hanya merupakan turunan dari ciptaan AH. Sengketa seperti ini pada prinsipnya lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme keperdataan, sebelum dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana, mengingat hukum pidana dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual bersifat ultimum remedium.

Surat pembatalan sepihak atas suatu perjanjian pada dasarnya menimbulkan permasalahan serius terhadap prinsip kepastian hukum dalam hukum kontrak. Kepastian hukum dalam kontrak berlandaskan pada asas pacta sunt servanda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dengan demikian, kontrak yang telah dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali terdapat alasan hukum yang sah atau telah disepakati sebelumnya oleh para pihak.³⁷

Apabila salah satu pihak mengeluarkan surat pembatalan tanpa persetujuan pihak lainnya maupun tanpa putusan hakim, maka tindakan tersebut mengakibatkan kontrak berada dalam posisi tidak pasti. Di satu sisi, kontrak masih mengikat secara hukum, namun di sisi lain muncul klaim kehendak untuk mengakhirinya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena hak dan kewajiban para pihak tidak lagi jelas, baik terkait dengan pelaksanaan prestasi maupun pertanggungjawaban hukum.

Ketidakpastian hukum ini berpotensi melahirkan sengketa antara para pihak, khususnya apabila pihak yang dirugikan menolak pembatalan sepihak tersebut dan mengajukan gugatan wanprestasi atau pembatalan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara.³⁸ Oleh karena itu, surat pembatalan sepihak tidak memiliki kekuatan hukum memutus kontrak, melainkan hanya menjadi pernyataan kehendak yang harus diuji melalui mekanisme hukum.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps.1338 ayat (1).

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps.1266 dan Ps.1267.

Dengan demikian, dari perspektif kepastian hukum, surat pembatalan sepihak melemahkan stabilitas hubungan kontraktual karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas *pacta sunt servanda*. Kepastian hukum baru dapat tercapai apabila pembatalan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam sistem hukum Indonesia, pembatalan sepihak terhadap suatu perjanjian tidak dikenal sebagai mekanisme hukum yang sah. Hal ini didasarkan pada prinsip umum dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1338 ayat (1), yang menegaskan asas *pacta sunt servanda* bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikat diri. Dengan demikian, perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak karena sifatnya mengikat dan menimbulkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata memberikan dasar bahwa pembatalan perjanjian akibat wanprestasi atau tidak terpenuhinya kewajiban tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus dimohonkan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan.³⁹ Oleh karena itu, tindakan pembatalan sepihak hanya merupakan pernyataan kehendak, bukan peristiwa hukum yang langsung menghapus perikatan.

Dalam praktik, posisi hukum pembatalan sepihak dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah kecuali terdapat klausula dalam kontrak yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian secara unilateral (*unilateral termination clause*). Namun, klausula tersebut pun harus tetap sesuai dengan asas kepatutan, itikad baik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, dalam sistem hukum Indonesia, pembatalan sepihak tidak memiliki kekuatan hukum memutus perjanjian, kecuali diperkuat oleh:

- a. Kesepakatan bersama antar pihak (*mutual termination*), atau
- b. Putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

³⁹ *Ibid.*

Oleh sebab itu, posisi hukum pembatalan sepihak dianggap tidak sah dan tidak meniadakan kewajiban hukum para pihak sebelum adanya mekanisme hukum yang sah, baik berupa kesepakatan bersama maupun putusan pengadilan.

3. Analisis Hukum atas Putusan No. 213/Pid.B/2018/PN.Cbi Jo Putusan No. 2878 K/Pid.Sus/2019

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 213/Pid.B/2018/PN.Cbi menyatakan bahwa terdakwa MKW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak cipta atas logo “Swanish” ciptaan AH.. Oleh karenanya, tindakan MKW dinilai sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, menurut penulis, pertimbangan hakim tersebut tidak tepat jika dilihat dari perspektif hubungan hukum para pihak dan doktrin hukum hak cipta.

Analisis ini didasarkan pada tiga alasan utama:

a. Sengketa Lebih Tepat Dikualifikasikan sebagai Ranah Perdata

Fakta hukum menunjukkan bahwa antara AH dan MKW pernah ada Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Maret 2016, yang mengatur mengenai penggunaan dan pembagian hak atas logo Swanish. Walaupun kemudian dibatalkan sepihak oleh AH pada 12 April 2016, kesepakatan ini menimbulkan keyakinan hukum bagi MKW bahwa ia memiliki dasar untuk menggunakan logo tersebut. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan/atau tanpa izin” dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta menjadi kabur. Sengketa yang berakar dari pembatalan sepihak suatu perjanjian semestinya diselesaikan melalui gugatan perdata mengenai sah atau tidaknya perjanjian, bukan langsung melalui pidana.⁴⁰

Asas ultimum remedium menghendaki hukum pidana dipakai sebagai jalan terakhir setelah penyelesaian perdata tidak memadai. Dalam perkara ini, kriminalisasi terhadap penggunaan logo yang masih diperdebatkan kepemilikannya justru mengaburkan batas antara ranah pidana dan perdata.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ps.1266.

b. Perubahan Logo Menimbulkan Ciptaan Baru

MKW berargumentasi bahwa logo yang digunakannya bukanlah logo asli AH, melainkan versi baru yang telah dimodifikasi dan bahkan didaftarkan sebagai merek dan hak cipta baru. Fakta bahwa logo Swanish telah mengalami beberapa kali perubahan (termasuk tambahan warna, proporsi gambar angsa, dan teknik cetak) memperkuat klaim bahwa logo tersebut dapat dianggap sebagai ciptaan ciptaan baru. Jika terdapat perdebatan mengenai apakah logo baru tersebut masih identik dengan ciptaan asli atau merupakan ciptaan baru, maka persoalan tersebut seharusnya diuji dalam ranah sengketa kepemilikan hak cipta perdata, bukan dipaksakan sebagai pelanggaran pidana.

c. Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Sebagai Direktur Utama PT Swanish Boga Industria yang sah berdasarkan RUPSLB, MKW memiliki kewenangan untuk mengelola identitas perusahaan. Jika logo Swanish dianggap bagian dari aset perusahaan, maka kepemilikan dan penggunaannya harus dipandang melalui hubungan hukum korporasi dan perjanjian, bukan semata-mata hak cipta individu.⁴¹ Hakim seharusnya mempertimbangkan prinsip kepastian hukum dalam aktivitas usaha, agar pelaku usaha tidak dikriminalisasi ketika masih ada ruang penyelesaian melalui mekanisme hukum perdata.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penggunaan logo Swanish oleh MKW tidak serta-merta memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Sengketa ini lebih tepat dikualifikasikan sebagai persoalan keperdataan mengenai sah atau tidaknya perjanjian, serta status ciptaan hasil modifikasi. Penerapan hukum pidana dalam putusan ini kurang sejalan dengan asas ultimum remedium, karena mengedepankan kriminalisasi atas sengketa yang seharusnya diselesaikan melalui perdata.

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106, TLN No.4756, Ps.92 ayat (1).

Sedangkan dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, sehingga permohonan kasasi dari Penuntut Umum maupun Terdakwa ditolak. Pertimbangan hakim pada pokoknya menegaskan bahwa Terdakwa, MKW, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan alasan penggunaan logo angsa dan kata “*Swanish*” merupakan hak ekonomi pencipta yaitu AH.

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung tersebut kurang tepat apabila dikaitkan dengan asal-usul sengketa antara para pihak. Sengketa ini pada dasarnya berakar dari hubungan hukum keperdataan yang telah dituangkan dalam sebuah Kesepakatan Bersama, di mana hak cipta atas logo tersebut disepakati akan dialihkan. Di samping itu, MKW telah melakukan perubahan terhadap ciptaan tersebut, bahkan mendaftarkan hasil perubahannya sebagai merek dan hak cipta baru. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai orisinalitas karya dan status kepemilikan hak yang sebenarnya, yang menurut penulis seharusnya terlebih dahulu di uji dalam ranah **perdata atau administratif**, bukan langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Dari sisi asas hukum pidana, penggunaan instrumen pidana dalam perkara ini tampak kurang mencerminkan prinsip *ultimum remedium*. Hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah jalur hukum perdata tidak dapat menyelesaikan sengketa. Dalam kasus ini, masih terdapat ruang penyelesaian perdata, baik melalui mekanisme gugatan perdata mengenai pembatalan kesepakatan, gugatan ganti rugi, maupun pembatalan merek yang didaftarkan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, langsung menggunakan jalur pidana terkesan mempercepat kriminalisasi tanpa memberikan kesempatan penyelesaian di ranah hukum perdata terlebih dahulu.

Maka, dapat disimpulkan bahwa meskipun putusan hakim telah memenuhi aspek formil sesuai dengan ketentuan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, secara substantif terdapat sejumlah kelemahan dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana, khususnya mengenai dasar hak penggunaan logo oleh Terdakwa,

status hukum modifikasi logo. Perkara ini pada dasarnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai sengketa keperdataan mengenai peralihan hak cipta dan keabsahan kesepakatan, daripada dikriminalisasi sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta. Putusan ini akhirnya menunjukkan tantangan besar dalam membedakan secara tegas batas antara sengketa perdata dan pelanggaran pidana dalam perkara hak cipta di Indonesia.

C. PENUTUP

Hak Cipta vs Merek Logo yang didaftarkan sebagai merek tidak dapat lagi dicatat sebagai ciptaan (Pasal 65 UU No. 28/2014). Dalam kasus AH vs MKW, sertifikat merek MKW terbit setelah somasi dan laporan pidana diajukan. Penggunaan logo sebelum sertifikat terbit tetap merupakan pelanggaran hak cipta karena sertifikat merek tidak berlaku surut. Pembatalan sepihak oleh AH melanggar asas *pacta sunt servanda* (Pasal 1338 KUHPerdata). Pembatalan hanya sah melalui kesepakatan bersama atau putusan hakim (Pasal 1266-1267 KUHPerdata). Hak cipta atas logo Swanish tetap melekat pada AH sebagai pencipta karena tidak ada pengalihan hak secara sah (Pasal 16 UU No. 28/2014). Putusan No. 213/Pid.B/2018/PN.Cbi jo. No. 2878 K/Pid.Sus/2019 secara formil sesuai Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, namun secara substantif belum sejalan dengan asas ultimum remedium. Sengketa lebih bersifat perdata (pembatalan kesepakatan dan modifikasi logo). Seharusnya diselesaikan dulu secara perdata sebelum dipidanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damian, Eddy. 2021. *Hukum Hak Cipta, Ed. 5*. (Bandung: Alumni).
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. *Modul Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Kemenkumham).
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*. (Bandung: Intera).
- Nainggolan, Bernard. 2021. *Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital*. (Yogyakarta: Publika Global Media).
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Farradiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung).
- S., Sujana Donandi. 2019. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Yudosprakoso, Paulus Wisnu. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*. (Yogyakarta: Kanisius).

Publikasi

- Devega, Widya, Adji Suradji Muhammad dan Ramadhani Setiawan. *Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di Kepulauan Riau*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol.7. No.1 (Juni 2019).
- Hascaryaningrum, Putri, dkk.. *Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Hak Cipta atas Logo Melalui Mekanisme Cross Border Measure*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol1. No.4 (Desember 2022).
- Havinando, Adi Arief. *Konsekuensi Hukum Logo yang Didaftarkan sebagai Ciptaan dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.6. No.2 (Maret 2022).
- Hendri dan Markoni. *Analisis Yuridis Mengenai Pembatalan Merek 'Zhe Nung Zhu'*. Jurnal Impresi Indonesia. Vol.2. No.8 (Agustus 2023).
- Herfianto, Rommy, Yuniar Rahmatiar dan Muhamad Abas. *Juridical Analysis of the Element of Bad Faith in the Brand Rights Ownership Dispute between Ruben Samuel Onsu and Pt. Benny Sujono's Geprek Chicken Based on Law Number 20 of 2016 Concerning Brands and Geographical Indications (Study of Supreme Court Deci*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Vol.22. No.3 (Desember 2023).
- Hikmah, Faidatul, Andri Yanto dan Kelvin Ariski. *Perlindungan Hak Ekonomi bagi Pemilik Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Vol.5. No.2 (Maret 2023).
- Hutahaeen, Raymond. *Analisis Yuridis Terkait Penggunaan Logo Perusahaan untuk Tujuan Komersial Dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual*. Vol.1. No.3 (September 2024).
- K. Tus., Desyanti Suka Asih. *Hak Ekonomi dan Hak Moral Karya Cipta Potret di Sosia Media*. Vol.14. No.1 (Maret 2019).
- Losung, Angelita Dumawati, Max Sepang dan Adi Tirto Koesoemo. *Kajian Hukum tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*. Lex Privatum. Vol.9. No.9 (Agustus 2021).

Mujahid, Fadhli Ahmad, Eddy Damian dan Laina Rafianti. *Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar Sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. COMSERVA: Jurnal Artikel dan Pengabdian Masyarakat. Vol.3. No.11 (Maret 2024).

Usman, Nurainy, Merry Tjoanda dan Saartje Sarah Alfons. *Akibat Hukum dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak*. Batulis Civil Law Review. Vol.2. No.1 (Mei 2021).

Wibowo, Ari. *Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya*. Jurnal Hukum (Ius Quia Iustum), Vol.1. Vol.22 (Januari 2015).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.